



**TINDAK LANJUT  
TERHADAP HASIL SURVEI  
PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.
- f. Pedoman Survey Pelayanan Publik Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

**2. PELAKSANAAN**

Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan dengan 2 (dua) komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Dimana dalam komponen pengungkit telah dilengkapi oleh Dittipidkor Bareskrim Polri, serta telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dilaksanakan dua tahap.

Sedangkan pada komponen hasil diukur dengan survey eksternal guna memperoleh informasi apakah dilingkungan Direktorat Tindak Pidana korupsi telah terwujud aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme dan prosentase penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan (TLHP) baik yang

dilakukan oleh Inspektorat Pengawas Umum Polri maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta memperoleh informasi apakah dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri telah terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tindak lanjut dari terhadap Hasil Survey Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan antara lain:

- a. Mendata dan membuat laporan secara periodik
- b. Memonitor dan membuat bahan evaluasi terhadap hasil Survey.
- c. Mensosialisasikan hasil Survey kepada personel internal guna sebagai bahan acuan pengukuran penilaian pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
- d. Sebagai bahan bagi pimpinan untuk evaluasi pelaksanaan individu personel yang melaksanakan dan mengukur secara keseluruhan pelayanan Direktorat dimata Publik.

### 3. KESIMPULAN

Tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan pelayanan ini harus dilaksanakan secara berkala guna mengetahui sejauh mana tanggapan/respon dari masyarakat.

### 4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut terhadap penilaian kepuasan terhadap pelayanan ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 30 Juni 2017  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

